

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesaksian saksi relatif *Enbevoegd* mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan pembuktian Tindak Pidana KDRT di tingkat peradilan. Dari beberapa kasus yang penulis angkat dari Pengadilan Negeri Kota Padang maka dapat disimpulkan bahwa peran dari saksi relatif *Enbevoegd* yaitu ia membantu proses pembuktian di persidangan, kemudian kesaksian dari saksi relatif *enbevoegd* dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim dengan memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan rasakan. Selain itu dalam pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini masih mengacu pada hukum acara yang terdapat pada KUHP, karena UU PKDRT belum mengatur secara khusus tentang pembuktian tindak pidana KDRT di dalam undang-undangnya.
2. Untuk menjatuhkan suatu putusan yang adil maka harus menggunakan pertimbangan yang akurat. Namun, dalam prakteknya hakim cukup kesulitan dalam memutuskan bahwa apakah putusannya ini adil atau tidak, hal ini dikarenakan dalam pembuktian tindak pidana KDRT ini alat bukti juga sulit untuk ditemukan, sehingga saksi relatif *enbevoegd* dapat menjadi salah satu saksi dalam pembuktian. Oleh sebab itu, dengan

keyakinan hakimlah yang menjadi fokus dalam pembuktian tindak pidana KDRT di pengadilan negeri padang. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 54 UU PKDRT, dan seharusnya di dalam UU PDKRT diatur mengenai saksi apa saja yang dapat dijadikan alat bukti agar dapat mempermudah hakim dalam mengadili dan membuat keputusan tanpa merugikan pihak terdakwa atau korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada civitas akademika penegak hukum dan hakim di Pengadilan negeri padang dari pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya peran saksi dalam pembuktian tindak pidana KDRT ini harus lebih dipertegas lagi, terlebih lagi saksi dalam tindak pidana KDRT ini sebagian besar berasal dari lingkup keluarga, salah satunya yaitu saksi relatif *enbevoegd*. Dengan itu, diperlukan pembaharuan hukum pada hukum acara pada UU PKDRT dengan memformulasikan pengaturan yang berkaitan dengan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT baik dalam PERMA untuk solusi jangka pendek, atau bahkan merevisi UU PKDRT sebagai solusi jangka panjang. Yang berisikan tentang saksi relatif *enbevoegd* ini dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian dalam tindak pidana kekerasan dalam tangga.
2. Kinerja hakim pengadilan negeri padang dalam membuat suatu keputusan dengan berdasarkan alat bukti yang sah itu sudah sangat tepat. Namun untuk mempertimbangkan suatu putusan yang adil dan baik, sebaiknya hakim juga ikut andil dalam pembaharuan hukum yang terjadi pada

masyarakat. Karena paradigma masyarakat sekarang terhadap adil atau tidaknya juga berdasarkan analogi perkembangan zaman, sehingga alangkah lebih baiknya hakim juga berperan penting dalam perubahan dan pembangunan hukum Republik Indonesia yang lebih baik.

